



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**SAFETY BRIEFING**  
**OLEH**  
**PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	367/10.634
Tanggal Pembuatan	:	27 Mei 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	31 Mei 2022
Disahkan Oleh	<b>Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</b>	
Nama SOP	<b>Safety Briefing</b>	

**Dasar Hukum**

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11);

Standar Pendidikan pelaksana S1.

**Keterkaitan**

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi keadaan darurat dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana di lingkungan kantor.

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Jalur evakuasi
2. Titik kumpul
3. Peralatan operasional kedaruratan










**Peringatan**

1. Jika SOP tidak dipenuhi maka masyarakat terdampak kebencanaan dan timbul korban jiwa

**Pencatatan dan Pendataan**

Buku Tamu Elektronik, fasilitas kedaruratan

## SOP : Safety Briefing

No.	Kegiatan	Satpam/ Petugas	Petugas Lobby	Petugas Back Office	Penanggung Jawab/ Pengelola/ Atasan Pejabat Pengelola	Persyaratan	Waktu	Output
1	Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi						5 menit	Informasi awal bencana
2	Satpam atau Petugas melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik						5 menit	Informasi awal bencana
3	Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan Massa (Penghuni gedung). a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi. b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Bencana Alam</li> <li>• Petugas Tanggap Darurat.</li> </ul>						10 menit	Informasi awal bencana
4	Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya gempa bumi kepada: a. BPBD Provinsi Jawa Tengah, b. Petugas Pelayanan Kesehatan.						5 menit	Informasi awal bencana
5	Petugas Tanggap Darurat koordinasi untuk tindakan evakuasi dengan memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.						5 menit	Informasi awal bencana
6	Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).						5 menit	Informasi awal bencana
7	Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk penghuni yang berada di kantor						5 menit	Informasi awal bencana
8	Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.						5 menit	Laporan bencana
9	Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.						10 menit	Laporan bencana

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris**



**Sulistyo Yuli Utomo, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670726 19003 1 005**